

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis terhadap pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim dalam perkara Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 540/Pdt.P/2023/PA.Bjm dan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor: 21/Pdt.P/2024/PA.Bjb, dapat disimpulkan bahwa terdapat disparitas dalam penerapan hukum terkait permohonan isbat nikah poligami. Perbedaan ini menunjukkan adanya perbedaan dalam penafsiran dan penerapan hukum perkawinan di lingkungan Peradilan Agama, meskipun kedua perkara tersebut memiliki fakta hukum yang serupa dan sama-sama berada dalam lingkup hukum nasional yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pada perkara Nomor: 540/Pdt.P/2023/PA.Bjm, Majelis Hakim menerima permohonan isbat nikah meskipun perkawinan tersebut dilakukan dalam konteks poligami tanpa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Pertimbangan yang lebih menitikberatkan pada sahnya perkawinan secara agama, tanpa mengaitkannya secara ketat dengan syarat administratif dalam hukum nasional, berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan membuka ruang bagi praktik poligami yang tidak sesuai dengan regulasi. Sebaliknya, dalam perkara Nomor: 21/Pdt.P/2024/PA.Bjb, Majelis Hakim menolak permohonan isbat nikah dengan alasan bahwa perkawinan yang diajukan untuk pengesahan termasuk dalam kategori poligami yang tidak memenuhi syarat hukum. Penetapan ini lebih sejalan

dengan asas kepastian hukum, karena menegaskan bahwa isbat nikah poligami tidak dapat diterima jika tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan, serta Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, penetapan ini juga konsisten dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, yang menegaskan bahwa permohonan pengesahan perkawinan poligami tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.

B. Saran-saran

Ada beberapa saran yang dapat diberikan pada penelitian ini:

1. Perlunya bagi Mahkamah Agung untuk memberikan aturan yang lebih jelas sebagai pedoman bagi hakim berupa Peraturan Mahkamah, untuk mencegah adanya disparitas (perbedaan) penetapan dengan kasus yang sama pada perkara isbat nikah poligami.
2. Bagi peneliti selanjutnya untuk dapat mengembangkan penelitian ini dengan menilai sejauh mana efektivitas dan implementasi SEMA tersebut dalam praktik peradilan agama. Penelitian ini dapat mencakup studi kasus di beberapa wilayah untuk menilai apakah hakim telah merujuk pada SEMA tersebut dalam pertimbangannya.